



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 130 TAHUN 2018

TENTANG

KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu adanya kelas jabatan di Lingkungan Inspektorat Aceh;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur mekanisme Pembayaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kelas Jabatan dan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kode Etik Pemeriksa/Auditor Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 37);
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi negara.
3. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas tujuh belas (17) sebagai salah satu dasar pemberian besaran tunjangan beban kerja pengawasan.
4. Pelaksana Tugas adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.
5. Pelaksana Harian adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
7. Inspektorat Aceh adalah salah satu unsur Pemerintah Aceh yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah Aceh.
8. Inspektur Aceh adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Inspektorat Aceh.
9. Tunjangan Beban Kerja Pengawasan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang diberikan kepada PNS pada Inspektorat Aceh yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II KELAS JABATAN

Pasal 2

Kelas dan hasil evaluasi terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III TUNJANGAN BEBAN KERJA

Pasal 3

Kepada PNS di lingkungan Inspektorat Aceh yang mempunyai jabatan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan setiap bulan sesuai dengan Kelas Jabatan yang besarnya sesuai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. diberhentikan dari jabatan negeri karena menjadi pejabat negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

c. dipekerjakan .../4

- c. dipekerjakan atau diperbantukan pada SKPA/Instansi/Lembaga lain di luar Inspektorat Aceh;
- d. menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas;
- e. menjalani masa penahanan oleh aparat penegak hukum;
- f. menjalankan cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama;
- g. dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- h. PNS dan Calon PNS yang berstatus sebagai PNS titipan dan PNS/Calon PNS Magang; dan
- i. PNS yang sedang tugas belajar.

Pasal 5

PNS mendapat pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan apabila:

- a. tidak masuk kerja tanpa keterangan;
- b. tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung;
- c. tidak masuk kerja karena sakit;
- d. tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama;
- e. tidak mengikuti apel pagi setiap hari senin;
- f. terlambat masuk kerja;
- g. pulang kerja sebelum waktu;
- h. tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja;
- i. nyata-nyata tidak berkinerja dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu;
- j. mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik; dan/atau
- k. nyata-nyata tidak dapat menyelesaikan laporan yang menjadi kewajiban.

Pasal 6

- (1) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (2) PNS yang tidak masuk kerja dengan memperoleh izin atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (3) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikenakan pengurangan dengan ketentuan:
 - a. sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter, Puskesmas atau Rumah Sakit;
 - b. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan dari yang bersangkutan kepada atasan langsungnya; dan
 - c. sebesar 100% (seratus persen) yang sakitnya melebihi 1 (satu) bulan kalender.
- (4) PNS yang tidak masuk kerja karena cuti selain cuti tahunan periode berjalan dan cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari kerja.
- (5) PNS yang tidak mengikuti apel pagi setiap hari Senin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dikenakan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) kali apel kecuali PNS yang sedang melakukan penugasan di luar kota, luar daerah, menghadiri rapat dan menghadiri upacara atau sedang ditugaskan oleh pimpinan dan atasan langsungnya.

(6) PNS /5

- (6) PNS yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. keterlambatan masuk kerja sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali sebesar 2% (dua persen);
 - b. keterlambatan masuk kerja sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. keterlambatan masuk kerja diatas 10 (sepuluh) kali sebesar 10% (sepuluh persen).
- (7) PNS yang pulang kerja sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) kali sebesar 5% (lima persen);
 - b. pulang kerja sebelum waktu sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - c. pulang kerja sebelum waktu diatas 10 (sepuluh) kali sebesar 15% (lima belas persen).
- (8) PNS yang tidak berada di tempat tugas pada saat jam kerja lebih dari 60 (enam puluh) menit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h dikenakan pengurangan paling besar sebesar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja kecuali meninggalkan tempat tugas setelah mendapatkan izin dari atasan langsung.
- (9) PNS yang nyata-nyata tidak berkinerja dan/atau tidak mempunyai tugas/pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i dikenakan pengurangan paling besar 5% (lima persen) setiap 1 (satu) hari kerja oleh atasan langsungnya.
- (10) PNS yang mendapatkan hukuman atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dikenakan pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebesar 100% (seratus persen) selama 5 (lima) bulan terhitung dari bulan dimana keputusan tim kode etik ditetapkan.
- (11) PNS yang nyata-nyata tidak dapat menyelesaikan laporan yang menjadi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k dikenakan pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 7

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diberlakukan juga terhadap PNS yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota.
- (2) Keterlambatan masuk kerja dan pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7) bagi PNS yang tidak melaksanakan penugasan dibuktikan dengan absensi elektronik sedangkan bagi PNS yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota dibuktikan dengan daftar hadir penugasan.
- (3) Daftar Hadir bagi PNS yang sedang melaksanakan penugasan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
- (4) PNS yang sedang menjalankan penugasan dalam kota dikenakan pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) berdasarkan penilaian secara berjenjang dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penilaian secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pembantu Penanggungjawab terhadap Pengendali Teknis, oleh Pengendali Teknis terhadap Ketua Tim dan oleh Ketua Tim terhadap Anggota Tim.
- (6) PNS yang sedang menjalankan penugasan dalam kota tetapi tidak masuk kerja diperhitungkan pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Pasal 8

Pengurangan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sampai dengan ayat (11) dikenakan dengan jumlah tidak melebihi 100% (seratus persen) dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 9

Calon Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan tetap memperhitungkan pengurangan-pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian dapat diberikan Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tambahan.
- (2) Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (3) Tunjangan Beban Kerja Pengawasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Beban Kerja Pengawasan sesuai Kelas Jabatan yang dirangkapnya dengan tetap memperhitungkan pengurangan-pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pembayaran Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh sesuai dengan Peraturan Gubernur ini terhitung sejak bulan Mei 2018.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Beban Kerja Pengawasan kepada Aparatur Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

Plt. GUBERNUR ACEH, N

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Desember 2018
20 Rabiul Akhir 1440

SEKRETARIS DAERAH ACEH


DERMAWAN

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN
 BEBAN KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
 INSPEKTORAT ACEH.-----

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

NO	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI
1	17	0
2	16	1
3	15	0
4	14	0
5	13	5
6	12	0
7	11	11
8	10	24
9	9	0
10	8	1
11	7	16
12	6	29
13	5	0
14	4	2
15	3	4
16	2	0
17	1	0
Jumlah		93

2e



Pt. GUBERNUR ACEH,

 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.-----

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Inspektur	Inspektorat Aceh	16	1	
2	Sekretaris	Inspektorat Aceh	13	1	
3	Inspektur Pembantu I	Inspektorat Aceh	13	1	
4	Inspektur Pembantu II	Inspektorat Aceh	13	1	
5	Inspektur Pembantu III	Inspektorat Aceh	13	1	
6	Inspektur Pembantu IV	Inspektorat Aceh	13	1	
7	Kepala Sub Bagian Umum	Inspektorat Aceh	10	1	
8	Kepala Sub Bagian Keuangan	Inspektorat Aceh	10	1	
9	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Inspektorat Aceh	10	1	

Ac



Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.——

DAFTAR NAMA JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN LAINNYA, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
1	Auditor Utama	Inspektorat Aceh	13	0	
2	Auditor Madya	Inspektorat Aceh	11	0	
3	Auditor Muda	Inspektorat Aceh	10	13	
4	Auditor Pertama	Inspektorat Aceh	8	1	
5	Auditor Penyelia	Inspektorat Aceh	8	0	
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	Inspektorat Aceh	7	0	
7	Auditor Pelaksana	Inspektorat Aceh	6	0	
8	P2UPD Madya	Inspektorat Aceh	11	11	
9	P2UPD Muda	Inspektorat Aceh	10	8	
10	P2UPD Pertama	Inspektorat Aceh	8	0	
11	Pengadministrasian Persuratan	Inspektorat Aceh	6	2	
12	Pengelola Kepegawaian	Inspektorat Aceh	6	3	
13	Pranata Kearsipan	Inspektorat Aceh	6	1	
14	Pengelola Barang Milik Negara	Inspektorat Aceh	6	1	
15	Pengelola Barang Persediaan	Inspektorat Aceh	6	1	
16	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Inspektorat Aceh	6	2	
17	Pengadministrasian Perpustakaan	Inspektorat Aceh	6	2	
18	Pengemudi	Inspektorat Aceh	3	1	
19	Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas	Inspektorat Aceh	6	4	
20	Petugas Keamanan	Inspektorat Aceh	4	1	
21	Ajudan	Inspektorat Aceh	6	2	
22	Bendahara Pengeluaran	Inspektorat Aceh	7	1	

NO	NAMA JABATAN	UNIT ORGANISASI	KELAS JABATAN	PERSEDIAAN PEGAWAI	KETERANGAN
23	Pengolah Daftar Gaji	Inspektorat Aceh	6	1	
24	Penyusun Laporan Keuangan	Inspektorat Aceh	6	1	
25	Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Inspektorat Aceh	6	1	
26	Pengadministrasian Keuangan	Inspektorat Aceh	6	1	
27	Pengelola Data Pencairan Dana	Inspektorat Aceh	6	1	
28	Verifikator Keuangan	Inspektorat Aceh	6	1	
29	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	Inspektorat Aceh	6	1	
30	Penyusun Rencana Pengawasan	Inspektorat Aceh	6	1	
31	Pengelola Akuntabilitas	Inspektorat Aceh	6	1	
32	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	Inspektorat Aceh	6	1	
33	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	Inspektorat Aceh	6	2	
34	Pengolah Data Laporan dan pengaduan	Inspektorat Aceh	6	1	
35	Pengelola Bahan Laporan Hasil Audit	Inspektorat Aceh	6	1	
36	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	Inspektorat Aceh	6	1	
37	Analisis Pengawasan Intern Pemerintah	Inspektorat Aceh	7	15	


 Plt. GUBERNUR ACEH, *NI*
NOVA IRIANSYAH
 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 130 TAHUN 2018
 TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.-----

TABEL HASIL EVALUASI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

NO	E	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 RUANG LINGKUP + DAMPAK (1-5)		FAKTOR 2 PENGATURAN ORGANISASI (1-3)		FAKTOR 3 WEWENANG PENYELIAAN + MANAJERIAL (1-3)		FAKTOR 4 HUBUNGAN PERSONAL		FAKTOR 5 KESULITAN PENGARAHAN PEKERJAAN (1-8)	FAKTOR 6 KONDISI LAIN (1-6)				
									SIPAT HUBUNGAN (1-4)	TUJUAN HUBUNGAN (1-4)								
1	II	Inspektur	16	4,020	4	775	3	350	3	900	4	100	4	125	5	650	4	1,120
2	III	Sekretaris	13	2,465	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
3	III	Inspektur Pembantu I	13	2,465	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
4	III	Inspektur Pembantu II	13	2,465	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
5	III	Inspektur Pembantu III	13	2,465	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
6	III	Inspektur Pembantu IV	13	2,465	2	350	2	250	2	775	3	75	3	100	3	340	2	575
7	IV	Kepala Sub Bagian Umum	10	1,630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
8	IV	Kepala Sub Bagian Keuangan	10	1,630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310
9	IV	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	10	1,630	2	350	1	100	1	450	2	50	1	30	3	340	1	310

A



 Pt. GUBERNUR ACEH,




 NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.-----


TABEL HASIL EVALUASI JABATAN Fungsional dan Jabatan Lainnya
 di Lingkungan Inspektorat Aceh

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (LEVEL 1 - 9)	FAKTOR 2 PENGAWASAN (LEVEL 1 - 5)	FAKTOR 3 PEDOMAN (LEVEL 1 - 5)	FAKTOR 4 KOMPLEKSITAS (LEVEL 1 - 6)	FAKTOR 5 R. LINGKUP & PENGARUH (LEVEL 1 - 6)	FAKTOR 6 HUB. PRIBADI (LEVEL 1 - 4)	FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (LEVEL 1 - 4)	FAKTOR 8 PERSYARATAN FISIK (LEVEL 1 - 3)	FAKTOR 9 LINGKUNGAN KERJA (LEVEL 1 - 3)								
1	Auditor Utama	13	2.675	7	1.250	4	450	4	450	4	225	3	150	3	60	2	50	2	20	2
2	Auditor Madya	11	1.855	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1
3	Auditor Muda	10	1.780	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1
4	Auditor Pertama	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1
5	Auditor Penyelia	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1
6	Auditor Pelaksana Lanjutan	7	905	4	550	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1
7	Auditor Pelaksana	6	705	3	350	2	125	2	125	1	25	1	25	2	25	1	20	1	5	1
8	P2UPD Madya	11	1.855	6	950	3	275	3	275	3	150	3	150	2	25	1	20	1	5	1
9	P2UPD Muda	10	1.780	6	950	3	275	3	275	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1
10	P2UPD Pertama	8	1.280	5	750	2	125	2	125	3	150	2	75	2	25	1	20	1	5	1
11	Pengadministrasian Persuratan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
12	Pengelola Kepegawaian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
13	Pranata Kearsipan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
14	Pengelola Barang Milik Negara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
15	Pengelola Barang Persediaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
16	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
17	Pengadministrasian Perpustakaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
18	Pengemudi	3	340	2	200	1	25	1	25	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1
19	Pengelola Kendaraan dan Peralatan Dinas	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1
20	Perugas Keamanan	4	440	2	200	1	25	2	125	1	25	1	25	1	10	1	20	1	5	1
21	Ajudan	6	790	4	550	1	25	1	25	2	75	1	75	1	10	1	20	1	5	1
22	Bendahara Pengeluaran	7	940	5	750	1	25	1	25	2	75	1	75	1	10	1	20	1	5	1
23	Pengolah Daftar Gaji	6	740	4	550	1	25	1	25	2	75	1	75	1	10	1	20	1	5	1
24	Penyusun Laporan Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	2	75	1	10	1	20	1	5	1

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	HARGA JABATAN	FAKTOR 1 PENGETAHUAN (LEVEL 1 - 9)	FAKTOR 2 PENGAWASAN (LEVEL 1 - 5)	FAKTOR 3 PEDOMAN (LEVEL 1 - 5)	FAKTOR 4 KOMPLEKSITAS (LEVEL 1 - 6)	FAKTOR 5 R. LINGKUP & PENGARUH (LEVEL 1 - 6)	FAKTOR 6 HUB. PRIBADI (LEVEL 1 - 4)	FAKTOR 7 TUJUAN HUBUNGAN (LEVEL 1 - 4)	FAKTOR 8 PERSYARATAN FISIK (LEVEL 1 - 3)	FAKTOR 9 LINGKUNGAN KERJA (LEVEL 1 - 3)					
25	Pengolah Data Laporan Perangungjawaban Bendahara	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
26	Pengadministrasian Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
27	Pengelola Data Pencairan Dana	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
28	Verifikasi Keuangan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
29	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
30	Penyusun Rencana Pengawasan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
31	Pengelola Akuntabilitas	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
32	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
33	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
34	Pengolah Data Laporan dan pengabdian	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
35	Pengelola Bahan Laporan Hasil Audit	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
36	Pengelola Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi	6	740	4	550	1	25	1	25	1	25	1	5	1	5		
37	Analisis Pengawasan Intern Pemerintah	7	990	4	550	2	125	2	125	2	75	1	10	1	20	1	5



 Plt. GUBERNUR ACEH,



 B. NOVA IRIANSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN
BEBAN KERJA PENGAWASAN DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT ACEH.

TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

NO	KELAS JABATAN	TUNJANGAN BEBAN KERJA PENGAWASAN PER KELAS JABATAN
1	17	6,500,000
2	16	5,500,000
3	15	5,000,000
4	14	4,250,000
5	13	3,750,000
6	12	3,650,000
7	11	3,500,000
8	10	3,250,000
9	9	3,000,000
10	8	2,700,000
11	7	2,200,000
12	6	2,000,000
13	5	1,900,000
14	4	1,800,000
15	3	1,650,000
16	2	1,500,000
17	1	1,350,000

Ac

Plt. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH


LAMPIRAN VII
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 130 TAHUN 2018
 TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.-----

DAFTAR ABSENSI MASUK KERJA PNS INSPEKTORAT ACEH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENUGASAN DALAM KOTA

Nomor dan Tanggal Surat Tugas : _____
 Objek Penugasan : _____
 TMT Penugasan : _____

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HARI KE-1 Tgl.		HARI KE-2 Tgl.		HARI KE-3 Tgl.		HARI KE-4 Tgl.		dst		JUMLAH KETERLAMBATAN	
			Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Volume	Satuan
1		Dalnis												Kali
2		Ketua Tim												Kali
3		Anggota Tim 1												Kali
4		Anggota Tim 2												Kali
dst	dst	dst												

....., tanggal bulan tahun

PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB

PENGENDALI TEKNIS

KETUA TIM,

Nama

Nama

Nama

Keterangan :

1. Kolom paraf diisi dengan paraf para PNS yang sedang melaksanakan penugasan.
2. Kolom catatan diisi dengan waktu pada saat masuk kerja.
3. Kolom Volume diisi jumlah hari terlambat datang.

DAFTAR ABSENSI MASUK KERJA PNS INSPEKTORAT ACEH YANG SEDANG MELAKSANAKAN PENUGASAN DALAM KOTA

Nomor dan Tanggal Surat Tugas :
 Objek Penugasan :
 TMT Penugasan :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HARI KE-1 Tgl.		HARI KE-2 Tgl.		HARI KE-3 Tgl.		HARI KE-4 Tgl.		dst		JUMLAH CEPAT PULANG	
			Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Paraf	Catatan	Volume	Satuan
1		Dalnis												Kali
2		Ketua Tim												Kali
3		Anggota Tim 1												Kali
4		Anggota Tim 2												Kali
dst	dst	dst												

....., tanggal bulan tahun

PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB

PENGENDALI TEKNIS

KETUA TIM,

Nama

Nama

Nama

Keterangan:

1. Kolom paraf diisi dengan paraf para PNS yang sedang melaksanakan penugasan.
2. Kolom catatan diisi dengan waktu pada saat pulang.
3. Kolom Volume diisi jumlah hari cepat pulang.



LAMPIRAN VIII
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG KELAS JABATAN DAN TUNJANGAN BEBAN KERJA
 PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH.-----

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT ACEH

Nomor dan Tanggal Surat Tugas : _____
 Objek Penugasan : _____
 TMT Penugasan : _____

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	HARI KE-1 Tgl.		HARI KE-1 Tgl.		HARI KE-1 Tgl.		HARI KE-1 Tgl.		dst...		JUMLAH PERSENTASE POTONGAN KARENA MENINGGALKAN TUGAS
			Catatan	Persentase Potongan BK	Catatan	Persentase Potongan BK	Catatan	Persentase Potongan BK	Catatan	Persentase Potongan BK	Catatan	Persentase Potongan BK	
1		PPJ											
2		Dalnis											
3		Ketua Tim											
4		Anggota Tim 1											
5		Anggota Tim 2											
dst	dst	dst											

....., tanggal bulan tahun

PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB

PENGENDALI
TEKNIS

KETUA TIM,


Nama

Nama

Nama

Keterangan :

1. Kolom catatan diisi dengan berapa lama waktu meninggalkan tempat tugas.
2. Kolom persentase potongan BK diisi secara berjenjang dengan persentase potongan BK karena telah meninggalkan tempat kerja.
3. Jumlah persentase potongan BK paling besar sebesar 5% per 1 (satu) hari kerja.

Plt. GUBERNUR ACEH

 NOVA IRIANSYAH